

## Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudarabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan

Dini Lestary<sup>1</sup>, Risatri Hayatunisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak, Indonesia

Email aktif penulis: [dinilestary@iainptk.ac.id](mailto:dinilestary@iainptk.ac.id)

### Article Information

#### Article History:

Received : 2023-11-17

Revised : 2023-12-16

Accepted : 2023-12-29

Copyright (c) 2024 by Dini Lestary,  
Risatri Hayatunisa.

**Keywords:** Mudarabah, BMT  
UGT Nusantara, Recognition,  
Measurement, Presentation, Disclosure

**Kata kunci:** Mudarabah, BMT  
UGT Nusantara, Pengakuan,  
Pengukuran, Penyajian,  
Pengungkapan

### Abstract

**Purpose:** This study aims to determine the management of mudarabah financing and to analyze the accounting treatment of mudarabah financing at BMT UGT Nusantara Tayan Sub-Branch based on PSAK 105.

**Design/methodology/approach:** This research method is a qualitative method with a descriptive approach.

**Research Findings:** The accounting treatment for mudarabah financing at BMT UGT Nusantara Tayan sub-branch is based on PSAK 105 which includes recognition, measurement, presentation and disclosure. However, there are still discrepancies in the form of non-cash assets at BMT UGT Nusantara Tayan sub-branch

**Contribution/Originality/Novelty:** At BMT UGT Nusantara Tayan Sub-Branch, discrepancies were found in the practice of mudarabah financing

### Abstrak

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan mudarabah dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105.

**Desain / metodologi / pendekatan:** Metode Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

**Temuan Penelitian:** Perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk aset nonkas pada BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan

**Kontribusi / Orisinalitas / Kebaruan:** Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan masih ditemukan ketidaksesuai praktik dalam pembiayaan mudarabah

## PENDAHULUAN

Pada masa sekarang pertumbuhan di setiap negara mengalami peningkatan dalam hal perekonomian dan lembaga keuangan. Seperti di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Pertumbuhan ekonominya sudah ada kemajuan karena adanya jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun nonbank. Mengenai data Otoritas Jasa Keuangan di bulan Desember 2020 pada perhitungan, perbankan syariah mengalami pertumbuhan. Setelah munculnya Bank Muamalat Indonesia dari tahun 1992 hingga 2016 adanya kantor pembiayaan syariah berjumlah 4.372 bagian, dalam waktu empat tahun (2016-2020). Pada tahun 2020,

pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan pada kantor pembiayaan syariah berjumlah 6.750 bagian. Pada kondisi, sudah banyak tersebar pada masyarakat di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia untuk kantor pembiayaan syariah.

Perkembangan keuangan syariah menunjukkan bahwa masyarakat mulai menggunakan aturan keuangan yang benar, aman serta tidak berlawanan pada prinsip syariah, apabila jika berlawanan pada prinsip syariah disebut dengan riba. Di antara keuangan syariah berbentuk nonbank yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang masa sekarang lembaga keuangan syariah masih banyak pengeluaran pembiayaan yang belum bermanfaat. Mengenai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bulan Desember 2021 sebesar Rp 10.185 Miliar pada pembiayaan mudarabah diterbitkan dari Bank Umum Syariah (BUS) untuk penduduk tergolong rendah daripada pembiayaan mudarabah dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak Rp 190.884 Miliar. Artinya keadaan yang menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) masih belum bisa memberikan keuntungan dalam pembiayaan.

BMT UGT Nusantara adalah koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro syariah untuk bertujuan membantu permodalan usaha masyarakat setempat supaya mendorong bisnis masyarakat agar menjadi bermanfaat dan meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Andi Soemitra (2009) menjelaskan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang didirikan secara tidak resmi oleh masyarakat setempat dan memiliki perbedaan pada lembaga keuangan resmi. Sesuai dengan ditemukan, BMT tidak menggunakan bentuk bunga pada praktik kegiatannya. Bunga diakui golongan dari riba dan haram di aturan Islam. BMT melakukan akad berdasarkan prinsip syariah.

Di antara jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara yakni pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah merupakan kesepakatan usaha dengan pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) pada kesepakatan bersama. Menurut Antonio (2001) menjelaskan bahwa *al-mudarabah* yaitu perjanjian usaha pada 2 pihak pada pihak satu sebagai memberikan semua (100%) modal atau *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola usaha atau *mudharib* dari dana tersebut.

Produk pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara pada cabang pembantu Tayan dengan total keseluruhan *mudharib* dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebanyak 28 *mudharib*. Produk pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan harus diseleksi lebih selektif karena banyak resiko kerugian yang ditanggung oleh BMT itu sendiri, namun anggota harus memberikan jaminan kepada BMT agar hal-hal yang tidak dapat merugikan BMT tersebut.

Namun masih banyak pemberian bantuan pada pembiayaan mudarabah oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah yang tidak sepenuhnya menggunakan PSAK 105 dengan perlakuan akuntansinya. Penelitian Kurniasari (2013), menjelaskan mengenai perbedaan perlakuan akuntansi pembiayaan mudarabah berdasarkan PSAK 105 pada penilaian laba, penyampaian keuangan tentang menghindari kerugian permodalan mudarabah maupun penyusutan nilai aset mudarabah. Penelitian Nursoleha (2015), menjelaskan mengenai perbedaan perlakuan akuntansi pembiayaan mudarabah berdasarkan PSAK 105 yang mengakui modal sebagai pemberian untuk pembiayaan mudarabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdad (2003) Hasil penelitian tersebut menjelaskan pelaksanaan pengakuan akuntansi pembiayaan mudarabah tidak semuanya menggunakan PSAK 105 karena pengakuan keuntungan di nilai tidak dari laporan keuangan tetapi perolehan keadaan masa depan dengan menggunakan data sekarang. Selain itu juga pada saat pengungkapan tidak

sepenuhnya menggunakan berdasarkan PSAK 105 disebabkan belum ada pengungkapan di penyisihan penurunan investasi mudarabah dan pengungkapan kerugian yang menyebabkan berkurangnya nilai aset mudarabah. (Jalil, 2019). Penelitian ini bertujuan Sesuai latar belakang di atas, maka tujuan yang mau dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105.

## TELAAH PUSTAKA

### Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang menggabungkan konsep prinsip maal dan tamwil. Kegiatan mengumpulkan dan memberikan zakat, infak, dan sedekah adalah konsep maal, dan kegiatan bisnis masyarakat menengah adalah konsep tamwil. Masyithoh (2014) BMT berfungsi sebagai lembaga sosial dan bisnis. Manfaat BMT sebagai lembaga sosial mirip dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dapat menjadi LAZ yang baik. Sementara itu, sebagai lembaga bisnis, BMT berfungsi untuk meningkatkan usaha di bidang keuangan, yaitu pembiayaan.

Amalia (2016) menyatakan bahwa Baitul Maal wat at-Tamwil (BMT) adalah tempat pemberdayaan komunitas, yang berarti bahwa masyarakat tersebut telah membangun, berkembang, dan berkembang. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdad (2003), baitul maal adalah tempat pembiayaan yang didirikan oleh lembaga syariah untuk bertanggung jawab atas kegiatan keuangan seperti pendapatan, tabungan, dan pengalokasian yang menguntungkan bagi masyarakat. Soemitra (2009) mendefinisikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi menurut hukum Islam. Menurut aturan BMT, ada dua peran Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Pertama, *Baitul Maal* berfungsi sebagai peran zakat untuk menerima, menampung, dan menyerahkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua adalah *Baitul Tamwil*, yang berarti rumah, dan Tamwil berarti pengembangan harta, dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan tingkat ekonomi bisnis mikro dan menengah untuk mengembangkan pembiayaan untuk aktivitas usahanya. Selain menjadi usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri berikut: 1. Ruang lingkup untuk melakukan bisnis, artinya memiliki sesuatu supaya meningkatkan pemanfaatan dalam aktivitas perekonomian untuk mencapai laba bersama bagi semua anggota dan lingkungannya. 2. Dapat digunakan sebagai pengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. 3. Lembaga perekonomian masyarakat yang didirikan di masyarakat kecil dan bawah, yang menawarkan layanan kepada masyarakat. Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha dan perekonomian untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang beradab dengan prinsip syariah dan ketentuan Allah SWT.

BMT sebagai tempat untuk mendorong bisnis setiap anggotanya dan masyarakatnya. Dengan statusnya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT mendorong upaya ekonomi jangka panjang untuk terus berkembang. Agar BMT dapat mencapai kemajuan bersama masyarakat, konsep pengembangan ini harus dipahami. Konsep dasar dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: 1. Menjadikan BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro rakyat yang ahli dan dapat dipercaya untuk perhitungan modal bagi masyarakat bawah; 2. Menjadikan BMT berfungsi sebagai penyedia, standar, dan tempat untuk mendorong perekonomian dalam penanaman modal untuk mendorong dan meningkatkan usaha kecil masyarakat bawah; dan 3. Membangun hubungan dengan sesama BMT dan lembaga ekonomi lainnya.

Pembiayaan yang diberikan untuk industri, pedagang kecil, pertanian, perdagangan barang atau jasa, koperasi, dan lainnya. Pembiayaan memberikan bantuan dana untuk memajukan dan meningkatkan kegiatan usaha produktif yang sedang dijalankan oleh usaha masyarakat. Untuk berkembang dan berkembang, peningkatan produktivitas sangat penting. Adanya BMT membantu pedagang kecil dengan pembiayaan.

Menurut Sari (2016), prinsip-prinsip utama yang digunakan BMT dalam menjalankan operasinya adalah sebagai berikut: a). Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan sesuai dengan kaidah Islam dan bermuamalah keislaman dalam kehidupan sehari-hari; b). Keterpaduan, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap keagamaan yang menunjukkan berperilaku usaha untuk mengalami kemajuan disertai dengan akhlak yang mulia; dan c). Kekeluargaan, di mana setiap anggota menumbuhkan rasa berkeluarga yang melindungi satu sama lain tanpa mengutamakan kepentingan pribadi.

Menurut Aziz (2006), prinsip aktivitas BMT adalah sebagai berikut: a). Penumbuhan, yang berarti proses membangun BMT sebagai lembaga bisnis maupun dana maal untuk memberikan keuntungan maupun mengentalkan, dan b). Istiqomah, yang berarti tetap konsisten dan berkembang tanpa patah semangat untuk kemajuan untuk perubahan menjadi yang lebih baik. Allah SWT.

### **Pembiayaan Mudarabah**

Menurut bahasa, “mudarabah” berasal dari kata “dharb”, yang berarti berjalan, bepergian, atau memukul. Maksudnya adalah cara orang berjalan dengan kakinya untuk melakukan pekerjaan mereka. Mudarabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak memiliki uang dan memberikan jaminan bahwa seluruh uang akan diurus oleh pihak kedua, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Afzalur Rahman (2009), Mudarabah adalah jenis persetujuan hubungan kerjasama yang didasarkan pada hasil. Prinsipnya adalah bahwa seseorang menyerahkan dananya untuk pihak lain untuk menjalankan bisnis, dan kemudian kedua belah pihak membagikan pendapatan yang diperoleh atau menanggung biaya yang tersisa sesuai dengan kesepakatan bersama (Karim, 2011). Baik shahibul maal (pemilik modal) maupun mudharib (pengelola usaha) bertugas di pihak pertama.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, pembiayaan mudarabah adalah perjanjian usaha di mana koperasi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan memberikan dananya kepada anggota. Anggota bertindak sebagai pembisnis (*mudharib*) untuk menjalankan bisnis sesuai kesepakatan, mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan dan menanggung kerugian apabila terjadi kerugian. Ismail (2017) menyatakan bahwa pembiayaan mudarabah adalah perjanjian pembiayaan di mana bank syariah bertindak sebagai pemilik dana dan memberikan dananya sepenuhnya kepada nasabah yang bertindak sebagai *mudharib* untuk menjalankan operasi bisnisnya.

Secara umum, ada tiga jenis mudarabah yang berbeda. Yang pertama adalah mudarabah *muthlaqah*, menurut Kinasih (2022), di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola dananya sendiri; oleh karena itu, mudarabah *muthlaqah* berarti usaha dari pemilik modal untuk memberikan kebebasan kepada pengelola usaha. Yang kedua adalah mudarabah *muqayyadah*, menurut Lestari (2019). Yang ketiga adalah Mudarabah *Musyarakah*: Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), mudarabah *musyarakah* adalah kerja sama antara pengelola dana yang menginvestasikan modal atau dananya.

Ketentuan adalah segala sesuatu aturan yang sudah ditetapkan untuk seseorang atau kelompok harus menjalankan dari aturan yang berlaku. Mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan suatu ketentuan tentang pembiayaan mudarabah yang harus dijalankan oleh setiap lembaga pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal pemberi dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 merupakan suatu ketentuan akuntansi keuangan syariah yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudarabah. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BMT) berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

<b>Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 (PSAK 105)</b>	
Pengakuan dan Pengukuran	<p>Investasi mudarabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudarabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (PSAK 105, paragraf 12).</p> <p>Pengukuran investasi mudarabah dilakukan sebagai berikut:</p>

	<p>i. Investasi mudarabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>ii. Investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi, selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudarabah. Jika nilai wajar lebih rendah, selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105, paragraf 13).</p>
	<p>Penurunan nilai investasi mudarabah sebelum usaha dimulai, disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian pengelola dana, diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudarabah (PSAK 105, paragraf 14).</p>
	<p>Jika sebagian investasi mudarabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa kelalaian pengelola dana, kerugian diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105, paragraf 15).</p>
	<p>Usaha mudarabah dianggap dimulai saat dana atau modal usaha mudarabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105, paragraf 16).</p>
	<p>Kerugian pada investasi mudarabah dalam aset nonkas yang mengalami penurunan nilai tidak langsung mengurangi jumlah investasi, tetapi diperhitungkan saat pembagian bagi hasil (PSAK 105, paragraf 17).</p>
	<p>Kelalaian pengelola dana termasuk tidak memenuhi persyaratan akad, tidak adanya kondisi luar kemampuan, atau keputusan dari institusi yang berwenang (PSAK 105, paragraf 18).</p>
	<p>Jika akad mudarabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, investasi mudarabah diakui sebagai piutang (PSAK 105, paragraf 19).</p>
	<p>Jika investasi mudarabah melibatkan lebih dari satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui sesuai nisbah yang disepakati (PSAK 105, paragraf 20).</p>
	<p>Kerugian sebelum akad mudarabah berakhir diakui dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Saat akad berakhir, selisih antara</p>

	<p>investasi mudarabah dan pengembalian diakui sebagai keuntungan atau kerugian (PSAK 105, paragraf 21).</p> <p>Pengakuan penghasilan usaha mudarabah didasarkan pada laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan dari pengelola dana, bukan dari proyeksi hasil usaha (PSAK 105, paragraf 22).</p> <p>Kerugian akibat kelalaian pengelola dana dibebankan pada pengelola tanpa mengurangi investasi mudarabah (PSAK 105, paragraf 23). m. Bagian hasil usaha yang belum dibayar diakui sebagai piutang (PSAK 105, paragraf 24).</p>
Penyajian	Pemilik dana menyajikan investasi mudarabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (PSAK 105, paragraf 36).
Pengungkapan	<p>Pemilik dana mengungkapkan informasi terkait transaksi mudarabah, termasuk isi kesepakatan utama, rincian investasi, penyisihan kerugian, dan pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101 (PSAK 105, paragraf 38).</p> <p>Pemilik dana perlu mengungkapkan informasi terkait transaksi mudarabah, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Rincian kesepakatan utama usaha mudarabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudarabah, dan sebagainya.</li> <li>ii. Rincian jumlah investasi mudarabah berdasarkan jenisnya.</li> <li>iii. Penyisihan kerugian investasi mudarabah selama periode berjalan.</li> <li>iv. Pengungkapan sesuai dengan persyaratan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105, paragraf 38).</li> </ol>

Dengan demikian, pemilik dana (shahibul maal) perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam PSAK 105 untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudarabah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

### Studi Terdahulu

Penelitian Hasanah (2017) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Pernyataan Standar Keuangan No.105 Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada BMT Muawanah Palembang, hasil dari

penelitian tersebut adalah BMT Muawanah Palembang belum optimal menerapkan PSAK 105 di pengakuannya.

Penelitian Wulandari (2019) dengan judul penelitian Manajemen Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung, hasil dari penelitian tersebut adalah Mengelola pembiayaan mudharabah harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah.


Penelitian Nurzaqi (2020) dengan judul penelitian Analisis Implementasi Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wa Tamwil Berdasarkan PSAK Nomer 105 Kesesuaian Dengan Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Muthiin), hasil dari penelitian tersebut adalah (1) Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan pembiayaan mudharabah menggunakan PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai syariah. (2) Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran pembiayaan mudharabah menggunakan PSAK 105 sudah sesuai syariah. (3) Perlakuan akuntansi mengenai penyajian pembiayaan mudharabah menggunakan PSAK 105 sudah sesuai syariah. (4) Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan pembiayaan mudharabah menggunakan PSAK 105 sudah sesuai syariah.

Penelitian Kinasih (2022) dengan judul penelitian Penerapan PSAK No.105 Atas Sistem Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap), hasil dari penelitian tersebut adalah (1) Sistem pembiayaan mudharabah menggunakan accrual basis. (2) Akuntansi dalam pembiayaan mudharabah sudah sepenuhnya menggunakan PSAK 105.

Penelitian Nur Rohma (2023) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang, hasil dari penelitian tersebut adalah BMT UGT Nusantara cabang Lumajang belum sepenuhnya menggunakan PSAK 105.

## Kerangka Penelitian

**Gambar 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**



## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan agar memahami pengelolaan pembiayaan mudarabah sesuai implementasi PSAK 105. Menurut Lexy J. Moleong (1989), metode penelitian kualitatif yaitu tahap penelitian yang membentuk data deskriptif. Data deskriptif adalah cara mendapatkan informasi yang menjelaskan lebih mendalam pada pengelolaan pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data-data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder yang berbentuk data pengelolaan pembiayaan mudarabah untuk dapat menginformasikan supaya mendalami dan memahami pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan juga metode observasi dengan pihak BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan tentang laporan dan catatan yang berhubungan dengan pembiayaan mudarabah serta referensi-referensi yang terkait dengan penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan, Analisis dan Keabsahan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Lexy J. Meleong (1989), wawancara merupakan pembicaraan sesuatu untuk mencapai tujuan yang didapatkan. Menurut Moh. Nazair (2005), observasi yaitu mengamati dengan melihat tanpa perlu ada pertolongan dari penunjang lain untuk keperluan penelitian ini. Pada kegiatan dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dalam bentuk lembar dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang berbentuk soft copy dan hard copy di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan atau dokumen dari hasil analisis pelaporan penelitian tersebut. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan tiga Langkah yaitu triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *member check*.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pembiayaan Mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan**

#### ***Prosedur Pembiayaan Mudarabah***

Prosedur pembiayaan mudarabah merujuk pada langkah-langkah yang diambil dalam mendistribusikan pembiayaan mudarabah. Dalam konteks pemberian pembiayaan oleh Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BMT) kepada anggotanya (mudharib), BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan memiliki batasan maksimal pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 untuk setiap anggota.

Langkah-langkah yang harus diikuti anggota untuk mengajukan pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan adalah sebagai berikut:

1. Anggota mengunjungi BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan untuk mengajukan pembiayaan.
2. Anggota mengisi formulir pembiayaan mudarabah yang telah disediakan oleh BMT.
3. Anggota melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan pembiayaan, seperti fotocopy suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, fotocopy agunan BPKB beserta STNK,

fotocopy sertifikat, formulir atau keterangan transaksi agunan, surat pernyataan kepemilikan agunan, surat kuasa agunan dengan fotocopy KTP pemberi kuasa, surat persetujuan suami/istri, formulir permohonan pembiayaan (Formulir UGT 14), dan surat pengikatan notaris.

4. BMT melakukan wawancara dengan anggota untuk menentukan besaran pembiayaan, besaran bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan.
5. Pengajuan pembiayaan dibahas oleh pengurus BMT berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy).
6. BMT melakukan survei kondisi usaha anggota untuk membandingkan data wawancara dengan data lapangan.
7. BMT membuat keputusan mengenai persetujuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
8. Jika disetujui, BMT membuat akad dan mencairkan dana.

### ***Akad Pembiayaan Mudarabah***

Akad pembiayaan mudarabah merupakan kesepakatan kerjasama antara BMT dan anggota BMT. Di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan, akad pembiayaan mudarabah mencakup data anggota, ketentuan pembiayaan, dan syarat-syarat pembiayaan. Akad tersebut mencantumkan jumlah pembiayaan, jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan tata cara pengembalian pembiayaan.

Untuk menjaga keamanan dan pemenuhan bagi hasil sesuai akad, anggota BMT wajib memberikan jaminan atas akad mudarabah tersebut, seperti BPKB atau sertifikat yang memiliki nilai. Jaminan dijelaskan dengan rinci dalam akad pembiayaan mudarabah. Jika pengelola dana tidak dapat membayar angsuran selama 3 periode, BMT memiliki hak atas barang jaminan untuk menarik atau menjualnya.

### ***Nisbah Pembiayaan Mudarabah***

*Nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan ditentukan berdasarkan perkiraan laba yang diperoleh oleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian antara BMT dan anggota yang mengajukan pembiayaan mudarabah. Meskipun demikian, BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan memiliki standar persentase keuntungan sebesar 2% hingga 2,5% per bulan. Pembayaran bagi hasil dilakukan saat angsuran atau pengembalian pembiayaan mudarabah.

### ***Akuntansi Pembiayaan Mudarabah***

Akuntansi pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan menggunakan *Account Officer* yang sudah tersistem dari pusat. Kantor cabang pembantu hanya mengikuti apa yang dipakai oleh pusat. *Account Officer* adalah sistem keuangan secara otomatis yang dipakai oleh seluruh BMT UGT Nusantara, salah satunya ada di Tayan juga. *Account Officer* dapat mengelola keuangan salah satunya yaitu pembiayaan mudarabah. *Account Officer* yakni pengurus BMT UGT Nusantara yang menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan akun dan memiliki tanggung jawab membantu aktivitas usaha anggotanya.

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan dengan didukung pada teori Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah yang meliputi ketentuan pembiayaan mudarabah, rukun dan syarat pembiayaan mudarabah maupun ketentuan hukum pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah menjalankan sesuai ketentuan pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudarabah yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan kepada anggota untuk usaha yang produktif.
2. Pada aktivitas pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) untuk memberikan modal 100% kepada anggota sebagai pengelola usaha (*mudharib*) supaya mengembangkan usahanya.
3. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan dengan anggota yang melakukan pembiayaan mudarabah sudah sesuai kesepakatan bersama dari segi jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana maupun pembagian keuntungan.
4. Anggota dibebaskan untuk melakukan berbagai jenis usaha yang sudah disepakati bersama sesuai prinsip syariah, namun BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan tidak boleh ikut serta dalam aktivitas usaha yang dilakukan oleh anggotanya tetapi BMT hanya boleh melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.
5. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan memberikan jumlah dana pembiayaan harus jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai penyedia dana yang menanggung seluruh kerugian dari pembiayaan mudarabah kecuali jika anggota yang melakukan kesalahan dengan sengaja, lalai maupun menyalahi kesepakatan.
7. Sesuai prinsip pada pembiayaan mudarabah tidak memberikan jaminan apapun supaya anggota tidak melakukan penyimpangan, BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan boleh meminta jaminan dari anggota. Jaminan ini dipergunakan saat anggota terbukti melakukan pelanggaran yang di luar kesepakatan bersama dalam akad.
8. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengatur mengenai kriteria anggota, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
9. Biaya operasional ditanggung oleh anggota.
10. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai pemberi dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, anggota berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah melaksanakan rukun dan syarat pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan anggota sebagai (*mudharib*) sudah mengerti dan memahami hukum.
2. Penjelasan akad terdapat kemauan dan pengucapan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan pembiayaan mudarabah yang memiliki tujuan bersama agar kedua belah pihak mencapai keuntungan bersama.
3. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sebagai penyedia dana memberikan modal kepada anggota dengan modal yang disebutkan secara jelas dari segi jumlah,

jenis maupun berbentuk dalam uang atau barang berdasarkan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan dalam pembiayaan mudarabah yaitu jumlah yang didapatkan dari kelebihan modal. Keuntungan sudah disepakati oleh BMT maupun anggota dengan persentase (*nisbah*) pada waktu perjanjian. BMT menanggung seluruh kerugian pada pembiayaan mudarabah dan anggota tidak menanggung seluruh kerugian, kecuali kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota (*mudharib*) sebagai perbuatan mengelola modal yang sudah disediakan oleh BMT (*shahibul maal*) dengan membebaskan anggota untuk melakukan usaha yang diinginkan anggota tetapi harus diawasi oleh BMT sesuai prinsip syariah.

c. Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudarabah

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah melaksanakan ketentuan hukum pembiayaan mudarabah, sebagai berikut:

1. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan pada pembiayaan mudarabah sudah membatasi pada periode tertentu.
2. Akad perjanjian tidak boleh mengkaitkan pada masa depan yang belum tentu akan terjadi.
3. BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan pada pembiayaan mudarabah tidak boleh mengganti rugi oleh anggotanya karena sudah mempercayakan sepenuhnya kepada anggota, kecuali anggota itu melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran perjanjian.
4. Jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau ada pertentangan antara kedua belah pihak harus diselesaikan secara musyawarah dengan Badan Arbitrasi Syariah.

## **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan**

### ***Pengakuan Akuntansi Mudarabah***

**Pengakuan Investasi:** BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui investasi mudarabah yang dialokasikan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana ini dilakukan setelah terjadinya akad investasi mudarabah yang telah disetujui. Pembayaran angsuran investasi dapat dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah disepakati antara BMT dan anggota. Penting untuk dicatat bahwa BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan tidak menyediakan layanan investasi dalam bentuk aset nonkas.

**Pengakuan Kerugian:** BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui penurunan nilai investasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau pelanggaran perjanjian oleh anggota. Selain itu, kerugian yang terjadi sebelum berakhirnya akad mudarabah dianggap sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudarabah. Kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan anggota, seperti kematian anggota atau kerugian akibat bencana alam, juga diakui.

**Pengakuan Keuntungan:** BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui keuntungan bagi hasil pada saat anggota melakukan setoran bagi hasil. Pembayaran bagi hasil ini umumnya dilakukan secara bulanan. Perhitungan nisbah bagi hasil didasarkan pada persentase

yang telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak pada awal akad mudarabah. Bagi hasil diakui berdasarkan persentase nisbah yang telah disepakati di awal akad mudarabah, sesuai dengan laba yang dilaporkan oleh anggota setiap bulan.

Pengakuan Piutang: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengakui pembiayaan mudarabah dan bagian dari hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang.

Pengakuan Beban: BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan tidak mengakui beban yang timbul sehubungan dengan akad pembiayaan mudarabah sebagai kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan tidak akan mengurangi nilai investasi mudarabah.

### ***Pengukuran Akuntansi Mudarabah***

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengukur pembiayaan mudarabah sebagai jumlah dana yang diberikan oleh BMT kepada anggota pada saat pencairan dana, sejalan dengan ketentuan akad pembiayaan mudarabah yang telah disetujui. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT hanya dalam bentuk kas, dan tidak melibatkan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas.

### ***Penyajian Akuntansi Mudarabah***

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan menyajikan pembiayaan mudarabah yang diberikan kepada anggota dalam neraca dengan nilai tercatat. Laporan keuangan BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### ***Pengungkapan Akuntansi Mudarabah***

BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan mengungkapkan rincian kesepakatan usaha mudarabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan mengenai pembiayaan mudarabah dalam laporan hasil usaha mencakup informasi seperti jumlah dana dan pembagian usaha, sesuai dengan yang diatur dalam akad pembiayaan mudarabah.

## **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudarabah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105**

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada pengakuan akuntansi mudarabah berdasarkan PSAK 105 yang meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan PSAK 105 tetapi masih yang ketidaksesuaian pada pengakuan kerugian. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Pengakuan Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105**

<b>PSAK 105</b>	<b>BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan</b>	<b>Analisis Kesesuaian</b>
<b>a. Pengakuan Investasi</b>		
Dana mudarabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudarabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK 105, paragraf 12).	Dana mudarabah yang disalurkan BMT diakui sebagai investasi mudarabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota.	Sudah berdasarkan PSAK 105.

Usaha mudarabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudarabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105, paragraf 16).	Investasi mudarabah dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh anggota	Sudah berdasarkan PSAK 105.
<b>b. Pengakuan Kerugian</b>		
Jika nilai investasi mudarabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudarabah. (PSAK 105, paragraf 14).	Penurunan nilai investasi atau hilangnya investasi mudarabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudarabah.	Sudah berdasarkan PSAK 105.
Jika sebagian investasi mudarabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105, paragraf 15).	Penurunan nilai investasi mudarabah atau hilangnya investasi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Sudah berdasarkan PSAK 105.
Dalam investasi mudarabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudarabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105, paragraf 17).	BMT tidak memberikan investasi mudarabah pada aset nonkas seperti barang.	Belum berdasarkan PSAK 105 karena BMT tidak ada terdapat investasi mudarabah pada aset nonkas.
Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan ( <i>force majeure</i> ) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105, paragraf 18).	Kesalahan anggota sebagai pengelola dana yang ditunjukkan adanya tidak terpenuhi persyaratan yang terdapat di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.	Sudah berdasarkan PSAK 105.
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudarabah berakhir diakui sebagai kerugian dan	Kerugian yang terjadi sebelum akad mudarabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad	Sudah berdasarkan PSAK 105.

<p>dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudarabah berakhir, selisih antara:</p> <p>a) Investasi mudarabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan</p> <p>b) Pengembalian investasi mudarabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p> <p>(PSAK 105, paragraf 21).</p>	<p>mudarabah berakhir selisih antara investasi mudarabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudarabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	
<p><b>c. Pengakuan Keuntungan</b></p>		
<p>Jika investasi mudarabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>(PSAK 105, paragraf 20).</p>	<p>Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak pada sebelum akad.</p>	<p>Sudah berdasarkan PSAK 105.</p>
<p>Pengakuan penghasilan usaha mudarabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.</p> <p>(PSAK 105, paragraf 22).</p>	<p>Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan keuntungan dari anggota yang dibuat setiap bulan.</p>	<p>Sudah berdasarkan PSAK 105.</p>
<p>Pembagian hasil usaha mudarabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (<i>net profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudarabah.</p> <p>(PSAK 105, paragraf 11).</p>	<p>Pembagian usaha mudarabah dilakukan sesuai bagi hasil yaitu menggunakan laba bersih sebagai penetapan pembagian keuntungan usaha.</p>	<p>Sudah berdasarkan PSAK 105.</p>
<p><b>d. Pengakuan Piutang</b></p>		
<p>Jika akad mudarabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudarabah diakui sebagai piutang.</p> <p>(PSAK 105, paragraf 19).</p>	<p>BMT mengakui pembiayaan mudarabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang.</p>	<p>Sudah berdasarkan PSAK 105.</p>
<p>Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.</p> <p>(PSAK 105, paragraf 24).</p>	<p>BMT mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.</p>	<p>Sudah berdasarkan PSAK 105.</p>

<b>e. Pengakuan Beban</b>		
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105, paragraf 23).	BMT mengakui kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudarabah.	Sudah berdasarkan PSAK 105.

### ***Pengukuran Akuntansi Mudarabah***

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada pengukuran akuntansi mudarabah berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan PSAK 105, namun masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk aset nonkas. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Pengukuran Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105**

<b>PSAK 105</b>	<b>BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan</b>	<b>Analisis Kesesuaian</b>
<p>Pengukuran investasi mudarabah adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Investasi mudarabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p> <p>b) Investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:</p> <p>i. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudarabah.</p> <p>ii. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105, paragraf 13).</p>	<p>Pengukuran pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan:</p> <p>a) BMT mengukur investasi mudarabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pada pihak BMT kepada pengelola dana.</p> <p>b) BMT tidak memberikan investasi mudarabah dalam bentuk aset nonkas.</p>	<p>a) Sudah berdasarkan PSAK 105.</p> <p>b) Belum berdasarkan PSAK 105 karena BMT tidak ada terdapat investasi mudarabah pada aset nonkas.</p>

### ***Penyajian Akuntansi Mudarabah***

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada penyajian akuntansi mudarabah berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan PSAK 105. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Penyajian Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105**

PSAK 105	BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan	Analisis Kesesuaian
Pemilik dana menyajikan investasi mudarabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105, paragraf 36).	BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan menyajikan investasi mudarabah yang disalurkan anggota dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Sudah berdasarkan PSAK 105.

***Pengungkapan Akuntansi Mudarabah***

Sesuai analisis yang dilakukan peneliti bahwa pada pengungkapan akuntansi mudarabah berdasarkan PSAK 105 di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah berdasarkan PSAK 105. Pembahasan lebih mendalamnya dengan rincian di tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Pengungkapan Akuntansi Mudarabah berdasarkan PSAK 105**

PSAK 105	BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tayan	Analisis Kesesuaian
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudarabah, tetapi tidak terbatas, pada: a. Isi kesepakatan utama usaha mudarabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudarabah dan lain-lain; b. Rincian jumlah investasi mudarabah berdasarkan jenisnya. c. Penyisihan kerugian investasi mudarabah selama periode berjalan. d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105, paragraf 38).	BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan sudah mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudarabah di laporan hasil usaha.	Sudah berdasarkan PSAK 105.

**KESIMPULAN**

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah di BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan yang didukung oleh teori Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa sudah menjalankan peraturan yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional yang meliputi ketentuan pembiayaan mudarabah, rukun dan syarat pembiayaan mudarabah maupun ketentuan hukum pembiayaan mudarabah.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudarabah pada BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan berdasarkan PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan. Namun masih ada ketidaksesuaian dalam bentuk aset nonkas pada BMT UGT Nusantara cabang pembantu Tayan. Bagi peneliti selanjutnya agar memperdalam analisis mengenai produk-produk pembiayaan yang lain dengan menggunakan prinsip syariah.

## REFERENSI

- Abdad, M. Z. (2003). *Lembaga perekonomian umat di dunia Islam*. Angkasa.
- Afzalur Rahman. (2009). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT dana Abadi Wakaf.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, E. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Gramata Publishing, 2016.
- Aziz, A., & Hatta, R. J. (2006). Akuntansi BMT.
- Data ini diakses pada 31 Oktober 2022 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistikperbankansyariah/default.aspx>.
- Data Otoritas Jasa Keuangan. “Desember 2021”. Data ini diakses pada 31 Oktober 2022 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistikperbankansyariah/default.aspx>.
- Hasan Ali, (2008). *Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta : PKES. <https://bmtugtnusantara.co.id/home>
- Hasanah, U. (2017). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudarabah Pada BMT Muawanah Palembang* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. 1 Jan 2022. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Jalil, A. D. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudarabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-28.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- Kinasih Rahma Dea., et. al. (2022). *Penerapan PSAK No. 105 Atas Sistem Pembiayaan Syariah Mudarabah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Ahsan Barokah Madani Cilacap)*.
- Kurniasari, W. A. (2013). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudarabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. *Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri*.
- Lestari, F. (2019). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Pada Pembiayaan Mudarabah di PT BPRS Metro Madani* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17-36.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nurhayati, S & Wasilah, W (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H., & Hadari, M. M. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.
- Nur Rohma, S. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Pembiayaan Mudarabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Lumajang* (Doctoral dissertation, UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember).
- Nursoleha, S. (2015). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudarabah dengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung. *Skripsi. Universita Islam Bandung*.

- Nurzaqi, M. (2020). Analisis Implementasi Praktik Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wa Tamwil Berdasarkan PSAK Nomer 105 Kesesuaian dengan Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Muthiin).
- PKES, P. (2008). *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pkes Publishing.
- Rasyid, H. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- SARI, A. (2016). Analisis Penerapan PSAK No 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Tim Penyusun SOM dan SOP BMT. 2008. *SOM dan SOP : Panduan Operasional Manajemen dan Prosedur BMT*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro. UU No. 1 / 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Undang-Undang Perbankan. UU No. 21 / 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah diakses pada 21 Oktober 2022 dari [https://sumbarprov.go.id/images/Dinas\\_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf](https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf)
- Wulandari, A. (2019). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.